

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN
GREENHOUSE 13**

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan GREENHOUSE 13 (Layanan Rumah Kaca dan Lahan Uji)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi Layanan: Fasilitas GREENHOUSE 13 menyediakan fasilitas budidaya tanaman yang terlindungi dengan struktur dinding yang terbuat dari kasa dengan mesh berukuran kecil untuk menghindari masuknya serangga. Lokasi berada di belakang Gedung Botani – KST Soekarno, Cibinong.</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas riset hanya dapat digunakan pada jam layanan yaitu 7.30 – 16.30 WIB. Jika dilakukan diluar jam layanan dapat mengajukan Surat Permohonan Lembur.2. Harap diinfokan lokasi penggunaan, judul penelitian, luasan area yang akan digunakan, periode penggunaan, dan penanggungjawab kegiatan.3. Periode pelaksanaan dan luasan yang digunakan harus sesuai dengan permohonan awal.4. Pengajuan yang tidak mencantumkan lokasi penggunaan, judul penelitian, luasan area yang akan digunakan, periode penggunaan, dan penanggungjawab kegiatan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan yang dilakukan tanpa koordinasi sebelumnya dengan pengelola akan DITOLAK.5. Wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas Surat Permohonan dari Kepala PR (Eselon 2) dan mengisi Form Permohonan Penggunaan Fasilitas Riset KST Soekarno.6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pengajuan ditolak.7. Pastikan bahwa periode dan luasan penggunaan yang terdaftar di ELSA System sama dengan yang tertulis pada Form.8. Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan secara mandiri oleh pemohon ataupun dapat dibantu oleh tim lapangan berupa penyiraman tanaman rutin, penyiapan media tanam, dan pembersihan gulma.9. Pelaksanaan kegiatan hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.

Pelayanan GREENHOUSE 13 (Layanan Rumah Kaca dan Lahan Uji)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk dapat menggunakan (sewa) screenhouse/greenhouse dapat dilakukan secara online dengan terlebih dahulu menghubungi Pengelola terkait ketersediaan lahan. Nomor hp pengelola yang dapat dihubungi, yaitu: 082124637373 (Mudi Setiabudi) dan 087775590688 (Asep LH). Untuk lebih baiknya calon pengguna disarankan untuk berkunjung terlebih dahulu ke GH Riset untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Apabila fasilitas atau lahan yang ada sesuai dengan kebutuhan maka dapat dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Dilanjutkan dengan mengisi: <u>Form Permohonan Penggunaan Fasilitas Riset KST Soekarno</u> melalui tautan: https://s.id/fasilitasrisetkstsoekarno. Dokumen yang harus disiapkan oleh calon pengguna yaitu berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan dari Kepala PR (Eselon 2) Setelah membuat ajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas Riset KST Soekarno akan tunggu klarifikasi dari pengelola mengenai rincian biaya yang harus disiapkan (elsa poin), dan apabila sudah OK maka lanjut ke tahap pengajuan dengan elsa poin. Pembayaran dapat dilakukan mengikuti Prosedur Layanan Melalui ELSA menggunakan tautan: https://s.id/fasilitasrisetkstsoekarno. disesuaikan dengan fasilitas yang akan dipergunakan yang ada di GH Riset, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Elsa Screenhouse / Screenhouse LUT - Elsa Greenhouse Riset - Elsa GH – Biosafety - Elsa GH – Botani - Elsa GH – Limnologi - Elsa GH – Kandang Rusa - Elsa – Demplot Riser - Elsa – Demplot Limnologi - Elsa – Demplot Kandang Rusa - Elsa - Demplot Genomik Ajuan ELSA dari pengguna akan diverifikasi oleh pengelola atau ketua tim dan akan ada pemberitahuan lewat WhatsApp. Selanjutnya pengguna melakukan pembayaran tagihan yang masuk. Untuk melakukan pembayaran pengguna dapat melakukan melalui akun elsanya. <p>Setelah melakukan pembayaran elsa poinnya maka pengguna sudah dapat melakukan kegiatan penelitian di lokasi yang sudah dipilih.</p>



INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN

Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>

Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update profil pengguna

Jika sudah memiliki akun:

- Klik tombol "Masuk" untuk login



1



Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**



2

Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain**
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Inisiatif
- Layanan Dosimetri



3

Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan



4

Proses Pembayaran

Pembayaran dengan ELSA Point:

- Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran



5

Pelaksanaan Layanan

Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium



6

Memberikan Ulasan

Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Pelanggan

7

CONTACT US

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di <https://elsa.brin.go.id>

8

Pengaduan

Pelayanan GREENHOUSE 13 (Layanan Rumah Kaca dan Lahan Uji)								
NO	KOMPONEN	URAIAN						
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu pelaksanaan layanan ditetapkan paling lama 6 bulan (Hari Kalender) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktifitas/ kegiatan</th><th>Waktu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelaksanaan kegiatan di lahan rumah kaca dan lahan uji</td><td>6 bulan</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktifitas/ kegiatan	Waktu	1	Pelaksanaan kegiatan di lahan rumah kaca dan lahan uji	6 bulan
No	Aktifitas/ kegiatan	Waktu						
1	Pelaksanaan kegiatan di lahan rumah kaca dan lahan uji	6 bulan						
4.	Biaya/Tarif	Ketentuan biaya yang ditetapkan untuk penggunaan (sewa) GREENHOUSE 13 (Layanan Rumah Kaca dan Lahan Uji) dihitung berdasarkan luasan, yaitu 100.000 per meter persegi per bulan						
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Rumah Kaca dan Lahan Uji						
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 						

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan GREENHOUSE 13 (Layanan Rumah Kaca dan Lahan Uji)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

Pelayanan GREENHOUSE 13 (Layanan Rumah Kaca dan Lahan Uji)																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Pemeliharaan tanaman oleh tim lapangan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiraman tanaman rutin pagi dan sore. Teknik atau metode penyiraman mengikuti arahan dari pengguna (Periset). - Pembersihan gulma pada lokasi atau lahan penelitian - Penyiapan media tanam 															
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis: Berpengalaman dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman riset.</p>															
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen</p> <p>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</p> <p>3. Pengawasan Inspektorat</p>															
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 10 orang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua TIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaksana</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Pelaksana	8	Jumlah Pelaksana Pelayanan		10
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua TIM	1															
2	Manajer	1															
3	Pelaksana	8															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		10															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 															

Jakarta, 1 November 2025
 Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.